

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RPJMDESA 2019-2024 DI DESA GEMPOL SARI KECAMATAN SEPATAN TIMUR

Ropihyudin Muhikbal Saputra¹ *Wawanudin²

Universitas Yuppentek Indonesia

Email : ropihyudin12@gmail.com¹, wawanudin@uyi.ac.id²

ABSTRACT

Community participation is very influential on rural development, the government must carry out development guided by aspirations, the community is a tool for obtaining information about conditions and needs in their area. The RPJMDes policy is an important document for the rural government as a reference for development planning at the rural level for the next 6 (six) years. This research aims to determine the stages of preparing the RPJMDes and community participation in preparing the RPJMDes. The research method used is qualitative with descriptive analysis to describe the implementation of the preparation and community participation in the preparation of the RPJMDes. The research results show that in preparing the RPJMDes there are 7 (seven) stages of preparation, but Gempol Sari rural only carries out 3 (three) stages namely, Formation of a RPJMDes preparation team, Assessment of rural conditions, and Determination and amendment of the RPJMDes, Meanwhile, there are 4 (four) stages in preparing the RPJMDes which have not been implemented optimally namely, Alignment of district/city development policy direction, Preparation of village development plans through rural deliberations, Preparation of RPJMDes drafts and Preparation of RPJMDes through village development planning deliberations. This form of community participation has not been fully carried out because there are farmer groups in Malang Village that were not involved in preparing the RPJMDes. The recommendation submitted is that there is a need to increase the capacity of rural officials and the RPJMDes drafting team so that they can be better at preparing the RPJMDes, Apart from that the rural government is more focused on involving the community more massively, especially farmer groups, in participating in the preparation of the RPJMDes.

Keywords: Rural government, RPJMDES, community participations.

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh pada pembangunan desa bahwa pemerintah harus melakukan pembangunan berpedoman pada aspirasi masyarakat, masyarakat adalah suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan di wilayahnya. Kebijakan RPJMDes merupakan dokumen penting bagi pemerintah desa sebagai acuan perencanaan pembangunan ditingkat Desa untuk 6 (enam) tahun kedepan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyusunan RPJMDes dan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan RPJMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan penyusunan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan RPJMDes dari 7 (tujuh) tahapan penyusunan, tetapi Desa Gempol Sari hanya melaksanakan 3 (tiga) tahapan saja yakni, Pembentukan tim penyusunan RPJMDes, Pengkajian keaddan desa, dan Penetapan dan perubahan RPJMDes, sedangkan ada 4 (empat) tahapan penyusunan RPJMDes yang belum maksimal dilakukan yakni, Penyelaraasan arah kebijakan pembangunana kabupaten/kota, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunana rancangan RPJMDes dan Penyusunan RPJMDes melalui musyawarah perancangan pembangunan desa. Pada bentuk partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilakukan karena ada kelompok tani di Kampung Malang tidak dilibatkan dalam penyusunan RPJMDes. Rekomendasi yang disampaikan yakni perlu adanya peningkatan kapasitas kepada aparatur desa dan tim penyusun RPJMDes agar lebih baik lagi dalam penyusunan RPJMDes, selain itu pemerintah Desa lebih fokus melibatkan masyarakat lebih masif, khususnya kelompok tani dalam partisipasi penyusunan RPJMDes.

Kata kunci : pemerintahan desa, RPJMDes, partisipasi masyarakat.

PENDAHULUN

Perencanaan pembangunan di Indonesia menggunakan rencana pembangunan harus dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling bawah, kemudian disalurkan ke tingkat yang lebih tinggi sampai ke tingkat pemerintah pusat, tujuan dari hal tersebut agar pembangunan benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat. Desa memegang peran penting dalam pembangunan pusat karena desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Ada 3 (tiga) aspek pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu, (1) Partisipasi masyarakat adalah alat guna memperoleh informasi mengenai situasi dan kondisi di wilayah tersebut, (2) Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika dirinya dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaaan, (3) Merupakan hak demokrasi apabila masyarakat diikutserakan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Menambahkan bahwa pembangunan perdesaan harus menerapkan prinsip-prinsip: (1) Trasparasi (Keterbukaan), (2) Partisipasif, (3) dapat dinikmati masyarakat, (4) Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas), dan (5) Berkelanjutan.

Maka dari itu Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 79 Ayat (1) disebut bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6(enam) tahun.

Pada penyusunan RPJMDes, peran masyarakat sangat penting berpartisipasi untuk dijadikan pedoman pada beberapa tahapan. Sangat penting masyarakat dilibatkan dalam berpartisipasi adalah pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan agar terbentuknya rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada proses penyusunan menurut Permendagri No.114 Tahun 2014, menjelaskan tentang Pedoman Pembangunan Desa terdiri dari beberapa tahapan dari pembentukan tim penyusunan dimulai dari pembentukan tim penyusun RPJMDes sampai penetapan RPJMDes. Sangat penting melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan pembangunan desa terutama dalam penyusunan RPJMDes adalah untuk melihat apa yang menjadi di wilayah tersebut dan apa yang kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini membuktikan dalam penyusunan RPJMDes, pemerintah desa wajib untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat terutama yang terdampak langsung atas kebijakan tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) periode atau 6 (enam) tahun kedepan. RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah dilantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat (3) mengatur tahapan penyusunan RPJMDes yaitu:

Gambar 1. Alur Tahapan Penyusunan RPJMDES



Sedangkan peneliti menggunakan teori Pembangunan Infrastruktur dalam penyusunan RPJMDes yaitu teori Davis (Sastropetro, 1986), yang terdiri dari 5 (lima) partisipasi yaitu partisipasi pikiran, tenaga, keahlian, barang dan dana. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tahapan penyusunan RPJMDes dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Desa

Desa diindonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Wener Mantinghe yang merupakan pembangu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 diindonesia. Pada masa pemerintahannya ditahun 1817 disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara pulau jawa dan dihari kemudian ditemukan juga desa-desa dikepulauan luar jawa yang lebih sama dengan desa yang ada dipulau jawa. (Soetardjo, 1984(dalam Jamaludin, 2015)).

Desa adalah sebuah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat mereka sendiri. Menurut Nurcholis (2011:1).

2. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan merumuskan tujuan-tujuan agar mencakup langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan hasil musywarah dengan pihak pimpinan yang bersangkutan. N. Rode dan De Smit 1979 (dalam Syarifudin, 1993).

Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur penduduk desa yang terdiri atas Ketua RT/RW, Tokoh masyarakat, Pemangku adat, Ketua organisasi masyarakat, ibu-ibu PKK, LSM, dan lain-lain. Permendagri No.114 Tahun 2014 mengamanatkan agar dalam penyusunan RPJMDes tidak melupakan masyarakat untuk tetap berpartisipasi.

3. Konsep Partisipasi Masyarakat

Bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan untuk memberikan pendapat dan tenaga, baik secara kelompok dan individu dalam suatu kegiatan baik formal maupun nonformal dan harus didukung dengan kesadaran dalam dirinya ataupun gotong royong dari orang lain untuk ikut terlibat dalam memberikan aspirasi.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu, dengan cara mengumpulkan data dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara dan dokumen-dokumen Desa Gempol Sari. Sedangkan data yang lainnya diambil dari beberapa referensi buku, jurnal, maupun dokumen pendukung lainnya. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang yaitu; Kepala Desa Gempol Sari, Sekretaris Desa Gempol Sari, Ketua BPD sekaligus Tim 11 RPJMDes Desa Gempol Sari, Ketua RT, Kelompok Tani, Masyarakat. Dalam mencari kebenarannya dari data penelitian, peneliti menggunakan teknik keabsahan data Triangulasi sumber. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data aktivitas, mereduksi data, menyajikan data, dan serta menarik kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti kemudian dijabarkan dalam hasil dan pembahasan tujuan penelitian mengetahui tahapan penyusunan RPJMDes dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes.

Berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJMDes yaitu meliputi 7 (tujuh) tahapan yaitu, Pembentukan tim penyusun RPJMDes, penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta penetapan dan perubahan RPJM Desa. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dari 7 (tujuh) tahapan penyusunan RPJMDes tetapi Desa Gempol Sari hanya menjalankan 3 (tiga) tahapan saja yaitu Pembentukan tim

penyusun RPJMDes, Pengkajian keadaan desa, Penetapan dan perubahan RPJMDes.

1. Pembentukan tim penyusunan RPJMDes. Tim penyusunan RPJMDes telah dibentuk melalui ketetapan Kepala Desa, untuk masalah dokumen tidak bisa didapatkan, Tim penyusun RPJMdes Desa Gempol Sari terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, aparatur desa, kelompok ibu-ibu PKK, BPD, LSM, karang taruna, dan tokoh masyarakat.
2. Pengkajian Keadaan Desa. Pengkajian keadaan desa yaitu meliputi menampung masalah atau kendala yang ada diwilayah tersebut apa saja pengaduan masyarakat dalam masalah tersebut dan didesa gempol sari dalam tahapan pengkajian keadaan desa sudah mencakup dalam musyawarah dusun, pas mengkaji keadaan desa kita termasuk juga dalam musyawarah dusun, mencari masalah atau kendala yang ada diwilayah tersebut dan penyusunan rancangan RPJMDes pun sudah termasuk dalam kajian keadaan desa maka dari itu pas kita selesai mengkaji keadaan desa langsung kita jadikan penetapan dalam RPJMDes. Biasanya dalam pengkajian keadaan desa Kelompok Tani, Ibu-ibu PKK, LSM, Karang taruna, Ketua RT/RW melaporkan masalah yang ada dikelompoknya atau diwilayah agar laporan mereka bisa ditetapkan dalam RPJMDes. Tetapi kelemahan dalam pengkajian keadaan desa banyak masyarakat dan kelompok tani kampung malang yang tidak dilibatkan dalam pengkajian keadaan desa menjadi lebih sulit untuk menyampaikan masalah yang mereka miliki.
3. Penetapan dan perubahan RPJMDES. Penetapan itu hasil dari pengkajian keadaan desa apabila sudah ditetapkan masalah atau kendala tersebut akan dimasukan kedalam dokumen RPJMDes tetapi dalam penetapan RPJMDes tidak semua pengaduan masalah akan ditetapkan karena harus dikaaji terlebih dahulu dan dilihat kebenarannya.

Adapun dari penjabaran diatas Desa Gempol Sari tidak melakukan 4 (empat) tahapan RPJMDes yaitu: Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunan rancangan RPJM Desa, Penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara konsisten belum dilakukan namun dalam perspektif desa 4 tahapan tersebut masuk dalam pengkajian keadaan desa.

Dalam penyusunan RPJMDes harus diadakannya Musyawarah Dusun (MUSDUS) untuk mendapatkan bahan masukan rencana pembangunan Desa/Kelurahan secara partisipatif. Karena desa sudah memiliki Perdes RPJMDes maka, Rembuk warga/ musdus pada dasarnya hanya melaksanakan pengkajian terhadap RPJMDesa serta menginventarisir perkembangan kebutuhan masyarakat (needassesment).

Maksud dari Penyelenggaraan musyawarah dusun/rembug warga: 1) Untuk mengajak dan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dan menumbuhkan kepedulian warga masyarakat terhadap lingkungannya. 2) Meningkatkan kapasitas dan kemandirian warganya, melalui keterlibatan mereka dalam

proses perencanaan. 3) Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan.

Tujuan dari pelaksanaan musyawarah dusun/warga ini adalah : 1) Mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan dusun/RW setempat yang mencakup bidang sosial-budaya, ekonomi produktif warga, dan sarana prasarana fisik lingkungan, berikut solusi atau pemecahan masalahnya. 2) Menetapkan usulan kegiatan prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan. 3) Menyepakati dan menetapkan Tim Delegasi Dusun/RW yang akan mengikuti Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

Hasil penelitian ini menguraikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat mengacu pada teori yang dikembangkan Keith Davis (Sastropetro 1998) dalam proses penyusunan RPJMDes Desa Gempol Sari periode 2019-2024 sebagai berikut:

1. *Partisipasi Pikiran.* Penyusunan RPJMDes di desa Gempol Sari yang diwakili oleh beberapa perwakilan dari para pemangku kepentingan baik itu dari kepala Dusun dan RT, Tokoh Masyarakat, Ketua Remaja. Melalui perwakilan ini mereka diharapkan membawa inspirasi, pikiran, dan masukan berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap dusun, kelompok, lembaga dan lainnya. Masalah yang telah diusulkan dan telah mencapai hasil musyawarah dibawa ke proses musrenbang untuk dikaji kembali berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya. Kemudian dari beberapa masalah yang terjadi akan di pertimbangkan kembali pada saat pengambilan keputusan di proses musrenbang.
2. *Partisipasi Tenaga.* Tingkat partisipasi masyarakat yang paling mudah diberikan oleh masyarakat dalam mensukseskan suatu kegiatan pelaksanaan. Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan partisipasi berupa tenaga dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes di lingkungan Desa Gempol Sari dengan menghadiri acara Musdus dan Musrenbang. Musdus itu dilaksanakan diawal tahun 2020, pelaksanaan Musdus itu di rumah warga dan melibatkan ketua RT/RW, tokoh masyarakat dan warga setempat, biasanya ada surat undangan untuk masyarakat untuk hadir acara Musdus dan ada juga informasi lisan dari ketua RT setempat, Musrenbang dilakukan setelah Musdus selesai semua dilakukan, Musrenbang dilakukannya di kantor desa Gempol Sari dan dihadiri RT/RW, kelompok ibu-ibu PKK, BPD, LSM, karang taruna, dan tokoh masyarakat.

Dengan teori dari Keith Davis (sastropetro:1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya.

3. Partisipasi keahlian. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian adalah bentuk ikutsertaan yang dilakukan masyarakat melalui keterampilan yang dimiliki terutama untuk mencatat hasil dari rapat musyawarah tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berhalangan hadir. Dipartisipasi keahlian tidak ada perwakilan masyarakat dengan keahlian tertentu. Dengan teori dari Siagian (1994) masyarakat harus paham akan perannya sebagai masyarakat dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur dan pemerintah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan.
4. Partisipasi barang. Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMDes partisipasi masyarakat tidak menyumbangkan dalam bentuk barang atau alat tertentu, namun partisipasi memfasilitasi dalam bentuk sarana tempat untuk pembahasan perancangan RPJMDes seperti rumah warga atau majlis ta'lim.
5. Partisipasi Dana. Keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi dana, diketahui bahwa masyarakat tidak menyumbangkan dalam bentuk dana tetap dalam bentuk makanan untuk warga yang hadir dalam rapat Musyawarah Dusun (Musdus). Dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam bentuk dana tidak dilakukan secara langsung namun dengan membuatkan makanan seadanya sebagai bentuk keterlibatannya dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dari hasil partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes 2019-2024 belum maksimal dilakukan karena adanya masyarakat tidak terlibat dalam penyusunan RPJMDes tersebut dan adanya kelompok tani kampung malang yang diikutsertakan dalam penyusunan RPJMDes.

Table 1.
Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Gempol Sari dalam Penyusunan RPJMDes 2019-2024

No	Bentuk Partisipasi	Uraian
1	Pikiran	Berupa gagasan masalah atau kendala yang ada di lingkungan dusun (RW) di Desa Gempol Sari.
2	Tenaga	Dilakukan dengan menghadiri acara musyawarah dusun atau Murenbangdes.
3	Keahlian	Berupa keterampilan untuk mencatat hasil dari musyawarah tersebut agar bisa mensosialisasikan kepada masyarakat yang tidak hadir diacara tersebut.
4	Barang	Berupa fasilitasi prasarana tempat untuk pembahasan perancangan penyusunan RPJMDes.

5	Dana	Masyarakat tidak partisipasi berupa dana, namun masyarakat melakukan partisipasi berupa makanan untuk konsumsi dalam acara musyawarah tersebut.
---	------	---

Sumber: Keith Davis (Sastropetro 1998), dan hasil wawancara 2023

PENUTUP

KESIMPULAN

- a. Tahapan penyusunan RPJMDes yaitu meliputi 7 (tujuh) tahapan yaitu, Pembentukan tim penyusun RPJMDes, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta penetapan dan perubahan RPJM Desa. Namun berdasarkan hasil penelitian lapangan dari 7 (tujuh) tahapan penyusunan RPJMDes tetapi Desa Gempol Sari hanya menjalankan 3 (tiga) tahapan saja yaitu Pembentukan tim penyusun RPJMDes, Pengkajian keadaan desa, Penetapan dan perubahan RPJMDes. Adapun dari 4 (empat) tahapan tidak terpakai yaitu, Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunan rancangan RPJM Desa, Penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara konsisten belum dilakukan namun dalam perspektif desa 4 tahapan tersebut masuk dalam pengkajian keadaan desa.
- b. Dalam penyusunan RPJMDes di Desa Gempol Sari dilakukan partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi yang berupa Partisipasi Pikiran, Partisipasi Tenaga, Partisipasi Keahlian, Partisipasi barang, dan Partisipasi Dana. Namun partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Gempol Sari belum sepenuhnya karena adanya kelompok tani kampung malang yang tidak dilibatkan dalam penyusunan RPJMDes dan ada juga masyarakat yang tidak melibatkan dirinya dalam penyusunan RPJMDes karena terhambat dengan waktu pekerjaan masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa hadir dalam pertemuan penyusunan RPJMDes.

REKOMENDASI

1. Perlu adanya pelatihan untuk aparat desa dan tim penyusun RPJMDes agar penyusunan RPJMDes di masa berikutnya lebih baik lagi. Selain itu, hendaknya kepala desa memberikan arahan kepada tim penyusun RPJMDes agar konsisten melaksanakan 7 (tujuh) tahapan penyusunan RPJMDes.
2. Pemerintah Desa agar lebih fokus untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes, mengingat kelompok tani di Kampung Malang yang tidak pernah diundang dalam penyusunan RPJMDes. Harapannya aspirasi semua kelompok tani dapat masuk dan

diakomodir dalam dokumen RPJMDes. Selain itu, secara waktu akan lebih baik pemerintah desa mengadakan acara-acara musyawarah yang melibatkan masyarakat di hari libur agar masyarakat tidak terhambat dalam pekerjaannya sehingga masyarakat bisa hadir dalam acara musyawarah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah

- Adi Isbandi Rukminto, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intevensi Komunitas*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.2003
- Adisasma R 2006, *Pengembangan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Agustino, Leo 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Asy'ari, S. I 1993, *Sosisologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasinal
- Buku-4-Teknik-Penyusunan-RPJM-Desa*.
- Conyers, Diana 1994, *Perencanaan nasinaal di dunia ketiga, suatu pengantar*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dwiningsi, Siti Irene Astuti, 2015, *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta; Pustaka pelajar
- Hagul, Peter. 1985, *Pengembangan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Rajawali Press. Jakrta
- Itok Wicaksono, Bahtiar, Akbar Maulana. *Pelatihan Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)* di Randuagung Sumberjambe. Jember
- Jamaludin, A. N. 2015. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia
- Keith Davis (Sastropuetro, RAS, 1998). *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Listyaningsih, 2014, *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep Dan Implementa*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nurcholis, H 2011, *Pertumbuhan Dan penyelenggaraan*. Pemerintah desa Jakarta: Erlangga
- Pristiyanto D, 2015, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES)*. Jakarta Selatan: Yayasan Penabulu

Saraswati Suegiharto, 2019, *Buku Keempat Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)*.

Sastropoetro R.A.S, 1998, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung; Alumni

Solekhan, M. 2012, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Satara Press

Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta

Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta____ 2012.*Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Widjaja, H. AW. 2002 *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Banyumedia Publishing

Jurnal

Jurnal Perencanaan Pembangunan Desa, Andi Ariandi Stia Al Gazali Barru

Maripah 2017, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Di Desa Pangkaalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(2),7.*

Fendi Widiatmoko, Any Boedi Orbawati, Yuni Kurniasih 2022. *Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJMDes 2021-2027 Di Desa Capedak, Kecamatan Bruni, Kabupaten Purworejo*. PERISAH; Juenal Administrasi Publik

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Lain-lainnya

Profil Desa Gempol Sari Tahun 2021

<https://tangerangkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/2c1abc80bf9441869874eb30/kecamatan-sepatan-timur-dalam-angka-2019.html>

Informasi penyelenggaraan pemerintah desa (IPPD) Gempol Sari Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Tahun 2022.